



SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO STT. WIWOROTOMO - PURWOKERTO

Program Studi :

- S-1 Teknik Mesin
- S-1 Teknik Elektro
- S-1 Teknik Industri
- D-3 Teknik Mekanika Otomotif

Jl. Semingkir No. 01 Telp. (0281) 632870, 626266 Fax. (0281) 632870 Purwokerto

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO No. Kep.023.b/STTW/Q/VI/2022

Tentang

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO 2022

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dalam rangka menyiapkan mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo (STTW) menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi dan kualifikasi mahasiswa STTW harus disiapkan sesuai dengan tuntutan zaman dan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) dengan dunia industri, dunia kerja, dan masa depan yang berubah dengan cepat;
 - b. bahwa STTW dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;



SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO STT. WIWOROTOMO - PURWOKERTO

Program Studi :

- S-1 Teknik Mesin
- S-1 Teknik Elektro
- S-1 Teknik Industri
- D-3 Teknik Mekanika Otomotif

Jl. Semangir No. 01 Telp. (0281) 632870, 626266 Fax. (0281) 632870 Purwokerto

- 11 Statuta Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto Tahun 2008;
12. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Wiworotomo Purwokerto Nomor Kep 104/PNG.YPW/IX/2015 tentang Pemberhentian Ketua STT Wiworotomo Purwokerto Masa Bakti 2015-2019 dan pengangkatan Ketua STT Wiworotomo Purwokerto masa bakti 2019-2023.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo yang diselenggarakan pada tanggal 03 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MENYELENGGARAAN BELAJAR MERDEKA - KAMPUS MERDEKA, DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo yang selanjutnya disingkat STTW;
2. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo;
3. Sekolah Tinggi adalah salah satu Institut yang melaksanakan kegiatan, akademik, jenjang Sarjana dan Diploma dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Ketua;
4. Ketua Program Studi adalah pemimpin Program Studi yang mengoordinasikan pengelolaan sumberdaya, penjaminan mutu di Program Studi dan melaksanakan kegiatan akademik;
5. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat BPM adalah Satuan yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan STTW;
6. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat BAAK adalah suatu unit kerja yang bertugas melaksanakan fungsi layanan administrasi akademik.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi;
8. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
9. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan tujuan pembelajaran Program Studi yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusan dapat diukur dan diamati;
10. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban kegiatan belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Kredit Semester (SKS);
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
12. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah model



SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO STT. WIWOROTOMO - PURWOKERTO

Program Studi :

- S-1 Teknik Mesin
- S-1 Teknik Elektro
- S-1 Teknik Industri
- D-3 Teknik Mekanika Otomotif

Jl. Semangkir No. 01 Telp. (0281) 632870, 626266 Fax. (0281) 632870 Purwokerto

- pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara luring/konvensional;
13. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
 14. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;
 15. SIAKAD adalah *Sistem Informasi Akademik* di STTW;
 16. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring dalam berbentuk media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemen;
 17. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring yang ditawarkan lintas Program Studi, antar Universitas/Fakultas/Program Studi/Program Vokasi;
 18. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama menransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
 19. Dosen luar adalah pengajar mata kuliah daring selain dosen STTW yang diberi tugas secara khusus oleh STTW;
 20. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Program Studi di STTW;
 21. Mahasiswa luar adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa STTW yang mengikuti proses pembelajaran di STTW.
 22. Kampus Merdeka adalah merdeka dari birokratisasi yang berbelit, kampus diberi otonomi melakukan pembukaan atau pendirian Program Studi (Prodi) baru, reakkreditasi otomatis;
 23. Merdeka Belajar adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Prodi;
 24. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang baik dari pendidikan formal, non-formal, informal dan/atau pengalaman kerja;
 25. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen tetap pada Prodi yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya, ditunjuk dari hasil rapat pimpinan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan tugas bimbingan terhadap sejumlah mahasiswa;
 26. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah surat yang juga disebut suplemen diploma (*Diploma Supplement*) berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi.

BAB II

TUJUAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan merdeka belajar adalah:
 - a. untuk meningkatkan kompetensi lulusan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo, baik keterampilan lunak (*soft skills*) maupun keterampilan teknis (*hard skills*), agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
 - b. menyiapkan lulusan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
 - c. memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan hasrat (*passion*) dan bakatnya.
- (2) Tujuan penyelenggaraan kampus merdeka adalah:
 - a. Memberi kebebasan dan otonomi kepada Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo



SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO STT. WIWOROTOMO - PURWOKERTO

Program Studi :

- S-1 Teknik Mesin
- S-1 Teknik Elektro
- S-1 Teknik Industri
- D-3 Teknik Mekanika Otomotif

Jl. Semangir No. 01 Telp. (0281) 632870, 626266 Fax. (0281) 632870 Purwokerto

- untuk melakukan pembukaan atau pendirian Program Studi (Prodi) baru;
- b. Program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo dan Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo yang sudah siap naik peringkat;
 - c. Merdeka dari birokratisasi yang berbelit.

BAB III STANDAR PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 3

- (3) Penyelenggaraan merdeka belajar wajib memperhatikan:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar Pengelolaan pembelajaran, dan;
 - g. Standar pembiayaan pembelajaran
- (4) Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan merdeka belajar di STTW yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (5) Penyelenggaraan merdeka belajar di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo terdiri dari:
 - a. Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) merdeka belajar;
 - b. Mahasiswa dapat mengambil sks di luar Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo dan atau Program studi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks);
 - c. Ditambah lagi, dapat mengambil sks di Prodi yang berbeda di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).
- (6) Standar penyelenggaraan merdeka belajar dikembangkan dan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan secara lokal, nasional maupun global;
- (7) Ketua, Program Studi bertanggung jawab atas penyelenggaraan merdeka belajar.

BAB IV PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 4

- (1) Institusi memfasilitasi hak mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a. dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS;
 - b. dapat mengambil SKS di Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- (2) Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyusun pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar Prodi;
- (3) Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Inovasi, dan Kewirausahaan membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra;
- (4) Perguruan tinggi menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat Perguruan Tinggi yang bisa diambil mahasiswa lintas Prodi;



SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO STT. WIWOROTOMO - PURWOKERTO

Program Studi :

- S-1 Teknik Mesin
- S-1 Teknik Elektro
- S-1 Teknik Industri
- D-3 Teknik Mekanika Otomotif

Jl. Semangir No. 01 Telp. (0281) 632870, 626266 Fax. (0281) 632870 Purwokerto

- (5) Perguruan Tinggi menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan;
- (6) Program Studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- (7) Institusi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas Prodi dalam Institusi STTW;
- (8) Program Studi menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Prodi dan luar Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo beserta persyaratannya;
- (9) Program Studi melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar Prodi dan luar Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo;
- (10) Program Studi menyiapkan alternatif mata kuliah daring, jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar Prodi dan luar Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo;
- (11) Mahasiswa merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik (PA) mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar Prodi;
- (12) Mahasiswa mendaftar program kegiatan luar Prodi;
- (13) Melengkapi persyaratan kegiatan luar Prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
- (14) Mahasiswa melaksanakan program kegiatan luar Prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK) serta mengikuti ketentuan pada pedoman akademik yang bersesuaian.
- (15) Dosen PA bersama dengan pembimbing dari Mitra memberikan penilaian terhadap kegiatan luar Prodi yang dilakukan oleh Mahasiswa.

BAB V BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 5

Bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar meliputi:

- (1) Pertukaran mahasiswa: mahasiswa diizinkan mengambil perkuliahan di Prodi lain di dalam atau pun di luar STTW.
- (2) Magang /Pratek kerja: mahasiswa melakukan kegiatan magang dan praktek kerja di industri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- (3) Studi Proyek Independen: mahasiswa mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif sebagai pelengkap dari kurikulum yang diambil Mahasiswa atau menjadi bagian dalam silabus pada program Perguruan Tinggi;
- (4) Penelitian/Riset: mahasiswa yang melakukan kegiatan riset di laboratorium pusat riset baik di dalam ataupun luar STTW;
- (5) Asistensi mengajar pada satuan Pendidikan: mahasiswa melakukan bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas/ kejuruan.
- (6) Proyek kemanusiaan: mahasiswa terlibat dalam kegiatan proyek kemanusiaan baik di dalam maupun di luar negeri;
- (7) Kegiatan Wirausaha: mahasiswa melakukan kegiatan wirausaha dengan mendapatkan bimbingan dari unit inovasi dan kewirausahaan STTW;
- (8) Membangun Desa/ Kuliah Kerja Tematik: mahasiswa mengidentifikasi potensi dan menangani masalah yang ada dalam sebuah masyarakat Desa sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada.
- (9)



SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO STT. WIWOROTOMO - PURWOKERTO

Program Studi :

- S-1 Teknik Mesin
- S-1 Teknik Elektro
- S-1 Teknik Industri
- D-3 Teknik Mekanika Otomotif

Jl. Semangkir No. 01 Telp. (0281) 632870, 626266 Fax. (0281) 632870 Purwokerto

BAB VI PERSYARATAN MAHASISWA

Pasal 6

- (1) Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi;
- (2) Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti;
- (3) Mahasiswa alih kredit wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa alih kredit adalah peserta mata kuliah merdeka belajar lintas Program Studi dalam satu Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi di STTW dan/atau lintas Universitas;
- (2) Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam SIAKAD STTW

BAB VII PERSYARATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA)

Pasal 8

- (1) Memenuhi standar dosen sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dosen PA dalam merdeka belajar adalah dosen dengan status akademik aktif di suatu Program Studi di STTW;
- (3) Dosen PA dalam merdeka belajar adalah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor dengan pendidikan minimal S2;
- (4) Dalam kondisi khusus, atas persetujuan Kaprodi, Dosen PA dalam merdeka belajar dapat merupakan Dosen yang belum memiliki jabatan akademik Lektor;
- (5) Dosen PA dalam merdeka belajar memiliki akses menggunakan sistem perkuliahan dengan kata sandi (*password*) dari Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo;
- (6) Kegiatan pembimbingan memenuhi beban kerja dosen bidang pengajaran.

BAB VIII PENGAKUAN KREDIT

Pasal 9

- (1) Pengakuan kredit dihitung berdasar beban studi mahasiswa sesuai standar proses pembelajaran dalam SKS;
- (2) Pengakuan kredit berlaku untuk kuliah terbuka dan alih kredit, bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo dan/atau mahasiswa di luar Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo;
- (3) Pengakuan kredit dari Pembelajaran masa lampau (RPL) yang berasal dari pendidikan formal dan pendidikan nonformal, informal dan pengalaman kerja dapat dialih kreditkan sesuai ketentuan yang berlaku di Program Studi, dan hanya berlaku untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo;
- (4) RPL yang dialih kreditkan penjabarannya dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);



SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO STT. WIWOROTOMO - PURWOKERTO

Program Studi :

- S-1 Teknik Mesin
- S-1 Teknik Elektro
- S-1 Teknik Industri
- D-3 Teknik Mekanika Otomotif

Jl. Semangir No. 01 Telp. (0281) 632870, 626266 Fax. (0281) 632870 Purwokerto

- (5) Sistem kuliah terbuka bisa berlaku untuk mata kuliah campuran (*blended*) dan/atau mata kuliah daring penuh;
- (6) Sistem alih kredit berlaku khusus untuk mata kuliah yang telah ditentukan di masing-masing Program Studi;
- (7) Pengembangan dan implementasi merdeka belajar dihitung sebagai beban kinerja dosen sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENJAMINAN MUTU

Pasal 10

- (1) Kebijakan dan Manual Mutu
 - a. Kebijakan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo dan manual mutu untuk Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI);
 - b. Kebijakan dan manual mutu Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI);
 - c. Batuan Penjaminan Mutu (BPM) mengembangkan dan menyusun manual atau pedoman prosedur penjaminan mutu dan standar mutu Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
 - d. Kebijakan dan manual mutu Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri, dan peserta magang.
- (2) Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain:
 - a. Mutu kompetensi peserta;
 - b. Mutu pelaksanaan;
 - c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
 - d. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
 - e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
 - f. Mutu penilaian.
- (3) Monitoring dan Evaluasi Satuan penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo, wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Pasal 11 Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 12 Aspek-aspek Penilaian



SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO STT. WIWOROTOMO - PURWOKERTO

Program Studi :

- S-1 Teknik Mesin
- S-1 Teknik Elektro
- S-1 Teknik Industri
- D-3 Teknik Mekanika Otomotif

Jl. Semingkir No. 01 Telp. (0281) 632870, 626266 Fax. (0281) 632870 Purwokerto

dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, meliputi:

- kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- sikap;
- kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- kemampuan menghasilkan luaran yang ditargetkan atau yang diharapkan;
- kemampuan membuat laporan.

Pasal 13

Prosedur Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Ketua ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan;
- Peraturan Ketua ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 07 Juni 2022

Ketua,

Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T.

NIK 691215240

Tembusan :

- Ketua Yayasan Pendidikan Wiworotomo Purwokerto;
- Para Wakil Ketua STT Wiworotomo Purwokerto;
- Kepala Badan Penjaminan Mutu;
- Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
- Para Ketua Program Studi di lingkungan STT Wiworotomo Purwokerto;
- Arsip.